



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmptsp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Unit Transfusi Darah/Bank Darah

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
2. Scan STRTTD yang masih berlaku
3. Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan yang Menyatakan Tanggal Mulai Kerja
4. Scan Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PTPDI)
5. Scan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan P2 dan KB Kota Madiun
6. Scan Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmptsp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon menginput dan mengupload dokumen persyaratan
2. Petugas memverifikasi dokumen persyaratan
3. Validasi dokumen persyaratan
4. Verifikasi tim teknis perizinan
5. Penerbitan/Penolakan izin
6. Notifikasi penerbitan/penolakan izin melalui sms masking
7. Mengisi SKM secara online
8. Cetak mandiri SK izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmptsp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Jika Persyaratan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Unit Transfusi Darah/Bank Darah

Pengaduan Layanan

1. Pohon Sardu (Sarana Pengaduan)
2. Kotak Saran
3. Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102
4. Ig = [dpmptsp.kotamadiun](https://dpmptsp.kotamadiun.go.id)
5. Helpdesk GASPPOL C-19
6. Website = dpmptsp.madiunkota.go.id